

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SINDANGRESMI**

NOMOR : 003/HK.01.01/K.BT.02.31/11/2024

**TENTANG
PENETAPAN NAMA-NAMA PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN SERENTAK 2024
SE-KECAMATAN SINDANGRESMI**

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SINDANGRESMI

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan Pemilihan serentak 2024 di tingkat TPS maka perlu ditetapkan nama-nama Pengawas TPS untuk Pemilihan Serentak 2024 di Kecamatan Sindangresmi;
 - b. Bahwa berdasarkan Pengumuman Nomor 047/KP.00/K.BT.02.31/10/2024 Tanggal 23 Oktober 2024 telah ditetapkan nama-nama Anggota Pengawas TPS Terpilih di Kecamatan Sindangresmi untuk melaksanakan Pemilihan Tahun 2024;
 - c. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 132 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pengawas TPS diseleksi dan ditetapkan dengan keputusan Panwaslu Kecamatan;
 - d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Panwaslu Kecamatan Sindangresmi tentang Penetapan Nama-nama Pengawas Tempat Pemungutan Suara untuk Pengawasan Pemilihan Serentak 2024.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
 - 2. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070);
4. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 301/HK.01.01/K1/09/2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Dan Pergantian Antar Waktu Pengawas Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan 2024;

Memperhatikan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 216/HK.01.01/K1/05/202 tanggal 10 September 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Pergantian Antar Waktu Pengawas Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan 2024

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENETAPAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (PTPS) PADA PEMILIHAN TAHUN 2024**

PERTAMA	:	Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sindangresmi tentang Penetapan Nama-nama Pengawas Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilihan 2024 di Kecamatan Sindangresmi sebagaimana nama-nama tercantum dalam lajur 3 (tiga) lampiran surat Keputusan.
KEDUA	:	Bahwa sebagaimana diktum PERTAMA , masa tugas Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) se-Kecamatan Sindangresmi Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Tahun 2024.
KETIGA	:	Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) memiliki wewenang dan tanggungjawab mengawasi Pemilihan serentak 2024 di tingkat TPS ditugaskan sebagaimana tercantum dalam lajur 5 (lima) lampiran surat Keputusan.

KEEMPAT	:	Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sindangresmi ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sindangresmi ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan pembetulan seperlunya.
---------	---	--

Ditetapkan di : Kecamatan Sindangresmi
Pada Tanggal : 04 November 2024



**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SINDANGRESMI**

Nomor : 003/HK.01.01/K.BT.02.31/11/2024

Tanggal : 04 November 2024

Tentang : Penetapan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS)
se-Kecamatan Sindangresmi Pada Pemilihan Tahun 2024

**DAFTAR NAMA-NAMA ANGGOTA PANWASLU KELURAHAN/DESA PADA
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.**

NO	KELURAHAN/DESA	NAMA PENGAWAS TPS	JENIS KELAMIN (L/P)	BERTUGAS DI TPS
1	2	3	4	5
1	BOJONGMANIK	ELAH HAYATI	P	01
	BOJONGMANIK	APIPAH NAJILAH	P	02
	BOJONGMANIK	INTAN RISTIANI	P	03
	BOJONGMANIK	SOPIAN	L	04
	BOJONGMANIK	SARNA ADI SAPUTRA	L	05
2	CAMPAKAWARNA	EMAN	L	01
	CAMPAKAWARNA	ASTUTI YUNENSIH	P	02
	CAMPAKAWARNA	IIS ISMAWATI	P	03
3	CIODENG	ENDANG WAHYUDIN	L	01
	CIODENG	PIPAN HELIAN	L	02
	CIODENG	REZA ARDIANSYAH	L	03
	CIODENG	SUTISNA	L	04
	CIODENG	UCUL SULASIAH	P	05
4	KADUMALATI	MUFID ANAS	L	01
	KADUMALATI	SITI MASRIYAH	P	02
	KADUMALATI	HERMAWAN	L	03
	KADUMALATI	LUKI	L	04
5	PASIRLOA	RIJAL ASWARA	L	01
	PASIRLOA	NURSIYAH	P	02
	PASIRLOA	ENI SAPITRI	P	03
6	PASIRLANCAR	IMAS KURNIASIH	P	01
	PASIRLANCAR	RIKI RIKARDO	L	02
	PASIRLANCAR	NURAENI	P	03
	PASIRLANCAR	TEDI FIRDAUS	L	04
7	PASIRDURUNG	RIDWANSYAH	L	01
	PASIRDURUNG	AINI HILYANAH	P	02
	PASIRDURUNG	SYIFA AGUSTIN	P	03
8	PASIRTENJO	MUMUH MUHTAJAYA	L	01
	PASIRTENJO	MILA HERMAWATI	P	02
	PASIRTENJO	IMRON SADEWA	L	03
	PASIRTENJO	SUKARTA	L	04
	PASIRTENJO	SURYATI	P	05
9	SINDANGRESMI	MUKLIS YASIN	L	01

	SINDANGRESMI	DEDE SUTARI	P	02
	SINDANGRESMI	EUIS NAHZIAH	P	03
	SINDANGRESMI	ARUM SARI	P	04

Ditetapkan di : Kecamatan Sindangresmi
Pada Tanggal : 04 November 2024

